

# **R**eplik

*Tajam Beranalisa, Ungkap Realita*

**“Mahasiswa Baru : Menjadi Bagian  
Hukum Progresif di Kampus 4 Pilar”**

## **Laporan Utama**

---

**Menjadi Mahasiswa Hukum Undip  
yang Progresif**

---

## **Liputan Khusus**

**Lika-liku Kenaikan UKT  
Mahasiswa Baru Undip 2020**





## *Salam semangat juang pers mahasiswa!*

Menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu masa transisi yang cukup merubah kebiasaan. Perlu adaptasi baru lagi mengingat kebiasaan saat menjadi siswa dan mahasiswa sangat berbeda. Banyak hal baru yang mestinya dipelajari lagi. Tentu saja menjadi mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi mengukir masa depan yang kita inginkan. Tak terkecuali sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai mahasiswa disini pun kita perlu lebih mengenal lebih dekat lagi lingkungan kampus yang kemudian sangat berguna nantinya untuk proses adaptasi. Maka dari itu, Replik Vol.3 ini akan membawa kita lebih dekat untuk mengenal kampus yang juga biasa disebut dengan “Kampus Empat Pilar” terutama bagi kalian para mahasiswa baru yang ada di FH Undip.

Replik kali ini akan mengangkat judul “Mahasiswa Baru : Menjadi Bagian Hukum Progresif di Kampus 4 Pilar”. Dalam pembahasan Replik ini, tentu akan dikupas secara tuntas terkait bagaimana menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum progresif yang senantiasa digaungkan di FH Undip ini. Terdapat berbagai rubrik yang nantinya akan membahas secara spesifik hal-hal terkait kemahasiswaan. Selain itu terdapat pula pembahasan mengenai keorganisasian mahasiswa dan masih banyak lagi pembahasan pada rubrik lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.3 ini dan juga ucapan terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.3 ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga dengan terbitnya Replik Vol.3 ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan baru terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita semua menjadi pribadi yang lebih kritis dan peduli terhadap sekitar.

Salam hangat,

*Redaktur Pelaksana Replik  
Reza Aditya Pratama*

**PEMIMPIN UMUM** Kornelius Yosua  
**SEKERTARIS UMUM** Yulia Andriyani  
**BENDAHARA UMUM** Surya Inri Nuari  
**DEWAN REDAKSI** Daris Jaka, Widi Dwi, Krisna Julianti, Zidney Ilma, Carlos Bonardo, Faldy Tiesta, Rafia Alfiantoro, Genio Krisna  
**PEMIMPIN REDAKSI** Stefani Yulindriani  
**SEKERTARIS REDAKSI** Adinda Intan  
**REDAKTUR ARTISTIK** Aldiva Pitaloka  
**STAFF** Irfan, Ema, Hifzhi, Septi  
**REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV**  
Gilberd Hutagalung  
**STAFF** Meiliza, Rayhan, Vanessa  
**REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH**  
Gita Ranjani, Bernika Nadia  
**REDAKTUR PELAKSANA JURNAL**  
Annisa Nur 'Alam, Dewi Novita Sari  
**REDAKTUR PELAKSANA REPLIK**  
Reza Aditya Pratama  
**REDAKTUR PELAKSANA TABLOID**  
Novia Miftahir Ramadan  
**REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE** Taufik Hidayat, Olvy Nurendra  
**STAFF** Adri, Ridho, Rindu, Nazwa, Naura, Anggi  
**REDAKTUR PELAKSANA MADING**  
Ayu Putri Sekarfajarwati  
**PEMIMPIN PERUSAHAAN** Anindhita Putri  
**MANAGER RUMAH TANGGA**  
Aliyyah Yustika  
**MANAGER IKLAN DAN PROMOSI**  
Naomy Soegianto  
**MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI**  
Ayu Savitri  
**STAFF PERUSAHAAN** Indah, Sindi, Landors, Syamsuddin, Ervina, Fitria, Suci Wulandari, Faradisya, Aprisa, Febri, Stefania, Wardah, Suci  
**PEMIMPIN LITBANG** Mario Julyano  
**KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA**  
Alfina Damayanti  
**KASUBDIV RISET & KAJIAN** Mahafaza R  
**STAFF LITBANG** Yudianto, Nurul, Sarah, Kartika, Niko, Helmi, Fadil, Andy, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Tania, Sima, Erina, Taufik, Bintang, Rakha, Rusydi, Adis, Digya, Tito  
**PEMIMPIN PSDM** Ayu Lestari  
**STAFF PSDM** Galih, Devita, Ayudya, Bagoes, Tania, Dimas A, Bintang, Ivan, Adhandi, Tanti, Dwi, Nada, Hanifatun, Arya, Devara, Kevin, Alya, Adriel, Salma, Anggie, Mutiara, Arkan, Fita, Zahra  
**PEMIMPIN HUMAS** Yusron  
**KASUBDIV INTERNAL** Dimas C  
**KASUBDIV EXTERNAL** Antares Daffa  
**STAFF HUMAS** Zhafira, Shinta, Gloria, Renaldi, Rahadian, Nadia, Marcel, Orlando, Pradella, Ega, Syifa, Hafizah, Iqbal, Ardiansyah, Harani

<b>Laporan Utama</b>	<b>1</b>
Menjadi Mahasiswa Hukum yang Progresif	
<b>Liputan Khusus</b>	<b>5</b>
Lika-Liku Kenaikan UKT Mahasiswa Baru Undip 2020	
<b>Sudut Pandang</b>	<b>7</b>
Fenomena Skip Kelas bagi Mahasiswa	
<b>Pro Kontra</b>	<b>10</b>
Akademis vs Oerganisasi : Perlehatan dan Dilema Mahasiswa Baru	
<b>Pojok Kampus</b>	<b>13</b>
Apakah Berguna Jembatan Sikatak Proyek Baru Undip?	
<b>Hukum</b>	<b>16</b>
Berita Hoax di Mata UU ITE	
<b>Kupas Tuntas</b>	<b>20</b>
UKM-F Themis Bukanlah UKM-F Baru	
<b>Ekstra</b>	<b>24</b>
Bolos atau Berangkat, ya?	
<b>Suara Mahasiswa</b>	<b>26</b>
<b>Infografis</b>	<b>28</b>
Apasih Perbedaan Lelang dan Jual Beli?	

Cover design by Ema  
Layouting by Ema





*“Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”  
Satjipto Rahardjo*

## **Menjadi Mahasiswa Hukum Undip yang Progresif**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan fakultas tertua di lingkungan Universitas Diponegoro sejak berdiri pada tahun 1957 hingga saat ini, yang telah mengalami perkembangan dengan semakin membaiknya sistem pendidikan, bertambahnya jumlah dan kualitas staf pengajar (dosen), serta bertambah lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Berdirinya Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro tidak lepas dari beberapa tokoh diantaranya Imam Bardjo, SH, waktu itu menjabat Kepala Kejaksaan atau Pengawas Kejaksaan-Kejaksaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Prof. Sudarto, Soesanto Kartoatmodjo, SH, dan Soelaiman, SH, ketiganya jaksa di Semarang.

Universitas Diponegoro (yang saat itu masih bernama Universitas Semarang) dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 secara resmi, yang mana sebagai

Presiden Universitas (Rektor) diangkat Imam Bardjo, SH, yang waktu itu beliau juga memberikan mata kuliah umum Hak Asasi Manusia. Mengenai perkembangan hukum progresif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sendiri, pastinya kita mengenal sosok Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH yang telah memberikan solusi mengenai permasalahan hukum di Indonesia dengan memberikan hukum progresif sebagai saran perbaikan

hukum yang ada di Indonesia. Dengan melalui proses pengajaran terhadap mahasiswa, mengalami dampak yang cukup signifikan terhadap pemahaman akan hukum progresif di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Salah satu problem hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sulit untuk diatasi adalah korupsi. Prof. Satjipto Rahardjo, SH menegaskan bahwa tindakan pro-aktif aparat kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi sangat dinantikan masyarakat. Selain membutuhkan jaksa yang berani, Indonesia juga membutuhkan penegakan hukum yang progresif. Tuntutan kebutuhan akan hukum progresif sebagaimana yang ditengarai oleh Prof. Satjipto Rahardjo, SH dari kekecewaan masyarakat atas ketidakmampuan aparat hukum untuk meminimalisasikan tindak pidana korupsi. Bahkan korupsi tidak lagi sebagai masalah lokal tetapi sudah merupakan fenomena

transnasional yang dapat mempengaruhi kehidupan internasional, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengendalikannya secara komprehensif dan multidisipliner (Muladi, 2004). Bayangkan saja tokoh masyarakat yang juga ilmuwan profesional seperti panitia KPU saja terlibat dalam masalah korupsi. Anggota DPR yang dianggap mampu mewakili aspirasi rakyat, malah melukai hati rakyat dengan perilaku korupsi. Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada dibalik hukum progresif itu sendiri. Paling tidak ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan

manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dikenal memiliki pakar – pakar hukum ternama dan sangat mahsyur dalam bidangnya. Hal yang menarik serta menjadi ciri khas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sendiri yaitu paradigma hukum progresif. Tentunya kita tahu, bahwa Fakultas Hukum Undip dikenal sebagai penggiat dari Hukum Progresif yang dikenalkan oleh salah satu dosen, yaitu Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Banyak dari seluruh universitas yang ada di Indonesia yang mempunyai fakultas hukum sebagai salah satu fakultasnya dengan masih mengikuti paradigma hukum positif. Dari situ, Fakultas Hukum Undip dapat dikatakan berbeda karena mengikuti paradigma hukum progresif.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dikenal sebagai penggiat Hukum Progresif di mana merupakan renungan panjang dalam menyikapi kegagalan

hukum modern sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat tentu adalah hal yang sangat-sangat diharapkan. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang merupakan Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, tampil sebagai penggagas Hukum Progresif. Semboyan sakral dari hukum jenis ini adalah “hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya”. Pendidikan hukum yang berbasis hukum progresif dapat menjadi salah satu alternatif dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih humanis. Hukum progresif sebagai basis dalam pendidikan hukum akan tercermin dalam sebuah lingkaran yang terus berputar dengan menawarkan solusi dalam perbaikan hukum.

Perspektif hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa tujuan hukum ialah untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. Hukum progresif menolak status quo. Hukum senantiasa berkembang

mengikuti perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan tidak bersifat stagnan (tetap). Menjalankan hukum lebih melihat kepada perilaku dan menggali lebih dalam isi dan makna dari undang-undang dan peraturan. Menjalankan hukum haruslah melibatkan empati dan hati nurani. Berani mengambil jalan keluar demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Dalam beberapa karyanya, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, menulis kritiknya terhadap para yuris bahwa “profesi hukum bukanlah sebagai corong undang-undang”. Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Ketika hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, maka bukan masyarakat yang dipaksa untuk masuk ke dalam teks hukum yang ada, tetapi teks hukumlah yang harus dikoreksi dan wajib direvisi sesuai dengan keadaan sosial

masyarakat. Maraknya korupsi, kejahatan, dan tindakan melawan hukum lainnya tak lain karena produk hukum hari ini tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Maka, untuk membawa dinamika hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik, dibutuhkan langkah-langkah yang progresif dan bersifat membangun oleh para penegak hukum. Begitulah ajaran yang bisa kita petik dari pemikiran-pemikiran progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

Mahasiswa Hukum dalam hal ini harus bisa memahami esensi dari mempelajari hukum itu sendiri, terlebih lagi dalam memahami ilmu hukum progresif. Mahasiswa yang merupakan penerus bangsa ini dituntut lebih agar dapat mengerti makna keadilan dari hukum, bukan semata-mata hanya melihat dari hukum yang berlaku, namun juga harus memakai hati nurani dan pikiran yang jauh kedepan agar bisa mencapai keadilan yang sesungguhnya. Mempelajari ilmu hukum

progresif harusnya harus diiringi pula dengan sumber yang baik dan benar, agar tidak melenceng dari maknanya. Mahasiswa Hukum harus lebih peka terhadap keadaan sekitarnya dari hal sederhana yang ada di kesehariannya maupun yang jarang ditemui, karena mungkin keadaan tersebut memiliki kaitan dengan hukum yang sedang ada. Dengan peka terhadap keadaan sekitar, mahasiswa Hukum sudah sepatutnya paham penerapan hukum yang ada di masyarakat. Mahasiswa Hukum tidak hanya mendapat materi di dalam kelas saja yang diberikan oleh Dosen, namun juga bisa mempelajari secara langsung dari keadaan secara nyata di lingkungan sekitarnya.

Hukum progresif membuat manusia agar memiliki pola pikir yang jauh ke depan, serta tidak hanya terpaku pada hukum yang ada saja. Hukum yang terus berkembang ini mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, hal ini membuat kita sebagai

manusia dituntut juga harus lebih berkembang agar bisa mengikuti hukum itu sendiri. Mahasiswa Hukum harus senantiasa menambah wawasan dan literasi setiap saat, agar bisa mengikuti perubahan-perubahan dan situasi yang ada. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat ini, serta cepatnya penyebaran informasi yang ada membuat kita harus bisa mengikutinya. Dengan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan inilah maka mahasiswa Hukum diharapkan bisa mempelajari lebih lanjut ilmu dari hukum progresif, agar bisa menerapkan pemikiran progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Dengan baik dan benar.

Mahasiswa Hukum juga memiliki peran dan fungsi yang lebih dalam hukum progresif ini, mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang positif bagi Indonesia. Baik dimulai dari lingkungan kampus maupun luar kampus, mereka harus bisa menerapkannya sejak awal, hal ini sebagai bentuk dari tindak

lanjut mempelajari ilmu hukum progresif. Bukan hanya sebagai mahasiswa yang menerima materi dalam kelas, namun juga mahasiswa Hukum bisa ikut serta organisasi-organisasi yang ada dan juga turut serta terjun ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan semboyan sakral dari hukum progresif itu sendiri, yaitu “hukum untuk masyarakat bukan sebaliknya”. Dengan terjun ke dalam masyarakat kita mengetahui kondisi seperti apa saja yang terjadi di masyarakat secara langsung, dan mengerti situasi yang ada di masyarakat. Begitu juga mahasiswa Hukum bisa memaksimalkan peran serta fungsinya sebagai penggiat hukum yang progresif.

**Adhandi Trimuyahya T.**

**Kevin Indra M.**

## Lika-Liku Kenaikan UKT Mahasiswa Baru Undip 2020



Universitas Diponegoro secara resmi telah menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun 2020. Kebijakan kenaikan UKT tersebut tertuang didalam Surat Keputusan Rektor No.149/UN7.P/HK/2020. Namun kenaikan itu nyatanya tidak semulus apa yang diinginkan oleh pihak universitas. Kebijakan tersebut menuai kritik dan protes karena dianggap membebani orang tua calon mahasiswa yang baru diterima di universitas tersebut. Bahkan ketika

dikeluarkan kebijakan kenaikan UKT, dimedia sosial Twitter, mahasiswa meramaikan tagar #UndipKokJahatSih hingga menjadi *trending* nomor 3 pada Sabtu siang (2/5/2020).

Aliansi Suara Mahasiswa Undip, dalam keterangan resminya, menyebut bahwa perumusan kenaikan UKT tak dilakukan dengan transparan dan melibatkan mahasiswa. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTBH), Undip perlu mempertimbangkan masukan mahasiswa sebagai salah satu

pemangku kepentingan (*stakeholder*). "Seharusnya dan sepatutnya penetapan dan penggolongan UKT dilakukan secara transparan oleh pihak universitas maupun fakultas/sekolah. Pada kenyataannya, sosialisasi mengenai hal ini kepada mahasiswa hanya dilakukan satu kali saja tanpa adanya proses lanjutan yang mana memiliki implikasi kurangnya transparansi," tulis aliansi.

Sebenarnya isu mengenai kebijakan kenaikan UKT bagi mahasiswa baru sudah ada jauh-jauh hari

sebelum kebijakan itu lahir. MWA Undip sebagai salah satu badan yang mengawasi seluruh kebijakan non akademik di Undip melalui wakilnya mengatakan bahwa memang sempat ada isu mengenai kemungkinan adanya kenaikan UKT pada 2019. Namun saat ditanya lebih lanjut memang pada saat itu isu masih simpang siur. MWA Undip mengatakan bahwa pada saat pembahasan RKAT (Rancangan Anggaran Tahunan) terlihat adanya penambahan penerimaan, namun memang belum dapat dikonfirmasi terkait adanya kenaikan UKT, karena terkait kebijakan kenaikan UKT sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak rektorat.

Kenaikan UKT mahasiswa baru pada tahun 2020 semakin nyata terlihat saat dilakukan sosialisasi oleh pihak Fakultas/Sekolah kepada perwakilan mahasiswa. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa latar belakang kenaikan UKT yaitu karena adanya inflasi, kenaikan harga, meningkatkan mutu, dan

defisit anggaran. Keempat alasan tersebutlah yang menjadi latar belakang kenaikan UKT pada Tahun 2020. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi besaran UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa yakni BOPTN-BH, Peringkat Universitas, Pengembangan, dan Pendapatan dari sumber lain

Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut, tidak pernah ada undangan dari pihak terkait kepada mahasiswa untuk kembali merumuskan permasalahan mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru ini. Permasalahannya adalah dengan tidak adanya sosialisasi lanjutan namun kemudian SK Rektor mengenai penentuan UKT dikeluarkan maka dimana letak implementasi asas transparansinya. Nyatanya tidak pernah ada persetujuan dari perwakilan mahasiswa saat itu dalam sosialisasi mengenai kenaikan UKT ini. Sehingga kemudian, dapat disimpulkan bahwa perumusan mengenai kenaikan UKT ini tidak

melibatkan unsur mahasiswa secara utuh dalam prosesnya.

Selain itu, ada beberapa hal lain yang dinilai kurang tepat dalam kebijakan kenaikan UKT 2020 yakni belum adanya transparansi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Mahasiswa. Sebagai informasi, perhitungan UKT itu didapatkan dari perhitungan BKT. Selain itu dalam penetapan SK Rektor mengenai kebijakan kenaikan UKT belum ada transparansi kajian akademis substantif urgensi kenaikan UKT 2020. Selain itu, dalam SK Nomor 149/UN7.P/HK/2020. Pada bagian landasan yuridis, dicantumkan Peraturan Rektor Nomor 10/2016 yang salah satu ayatnya menyebutkan, golongan UKT maksimal di Undip adalah tujuh golongan dengan ketentuan golongan kesatu sebagai UKT terendah dan golongan ketujuh sebagai UKT tertinggi. "Akan tetapi, pada UKT 2020, terdapat delapan golongan. Jelas, ini bertentangan," ungkapnya.

## Fenomena Skip Kelas bagi Mahasiswa



Fenomena 'skip kelas' dalam kehidupan kampus adalah hal yang sudah lama terjadi. Fenomena skip kelas merupakan fenomena untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jika tidak mengikuti pelajaran dengan alasan yang masuk akal atau memang mengharuskan tidak dapat mengikuti pelajaran tentu dapat diterima, namun bila alasan yang digunakan bukanlah alasan yang tepat maka dapat disebut sebagai skip kelas. Istilah dari uraian sebelumnya dapat dijelaskan

bahwa antara skip kelas dan tidak dapat mengikuti kelas adalah dua hal yang berbeda walaupun dari segi arti memang mirip.

Seorang mahasiswa tentu memiliki banyak alasan salah satunya mengapa mereka melakukan skip kelas. Berdasarkan lima mahasiswa yang telah saya wawancarai dan tentu saja saya rahasiakan identitasnya menjelaskan beberapa alasan mengapa mereka melakukan skip kelas. Berikut alasan-alasan melakukan skip kelas beserta penjelasannya :

• Malas, malas gerak atau juga disebut *mager*, dan kemalasan yang lainnya adalah alasan yang sangat umum bagi kebanyakan mahasiswa. Alasan ini biasanya datang karena seseorang dalam keadaan nyaman, hawa sejuk, dan tentunya ada hiburan yang membuat mereka sibuk. Jika keadaan tersebut mendukung maka ada kemungkinan mereka akan melakukan skip kelas.

• Takut dosen mungkin alasan ini jika didengar akan cukup lucu, namun alasan ini

benar adanya. Beberapa mahasiswa memang melakukan skip kelas karena takut akan dosen dari mata kuliah tersebut. Alasan ini karena dosen tersebut sering memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa secara acak dan pertanyaan tersebut cukup sulit untuk dijawab. Beberapa mahasiswa berpikir mungkin menghindari dosen dengan melakukan skip kuliah sesekali tidak masalah.

- Memanfaatkan jatah untuk tidak masuk kelas. Pertama kali saat kuliah dimulai dosen akan memberikan kontrak kuliah berupa toleransi keterlambatan, bobot nilai, dan tentu saja kesempatan untuk tidak mengikuti perkuliahan, namun biasanya sudah ditentukan berdasarkan berapa sks pada matkul tersebut. Alasan ini juga dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan berpikir bahwa mereka masih memiliki kesempatan yang belum digunakan dan tentu saja langsung eksekusi. Memang tidak masalah karena memiliki hak tersebut

namun, perlu diingat bahwa lebih baik masuk daripada melakukan hal yang tidak penting

- Kesiangan, memang alasan ini adalah alasan yang semu. Namun, bergadang disini dilakukan karena kegiatan yang tidak penting seperti main bareng, nonton bareng dan lainnya. Hal tersebut berbeda bila anda terpaksa bergadang karena adanya pekerjaan atau tugas, latihan lomba, rapat dan kegiatan berfaedah lainnya.

Hal yang telah saya sebutkan tadi adalah beberapa alasan mereka untuk melakukan skip kelas, tapi tentu masih banyak alasan mahasiswa yang melakukan fenomena tersebut. Berbicara tentang mahasiswa yang telah melakukan hal tersebut maka akan timbul pertanyaan yaitu apa yang mereka dapatkan setelah melakukan skip kelas bukan? Tentu saja mereka akan mendapatkan waktu luang untuk melanjutkan atau melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat dengan mengorbankan ilmu atau pelajaran kehidupan yang diberikan oleh dosen. Namun, tidak sedikit juga mahasiswa

yang telah melakukan skip kelas akan merasa menyesal mengapa mereka melakukan hal tersebut.

***Lalu bagaimana cara agar kita dapat menghindari fenomena skip kelas tersebut?***

Jika ada banyak alasan untuk melakukan skip kelas maka juga ada lebih banyak alasan untuk menghindari fenomena tersebut. Pertama posisikan bahwa kuliah itu penting, sebisa mungkin kita harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Namun, bukan berarti bahwa kita harus selalu masuk jika ada hal yang mendesak. Kedua ingatlah ada UKT yang telah dibayarkan oleh orang tuamu agar anda bisa kuliah dan mendapatkan hal yang bermanfaat. Jika anda membuat ringan hal tersebut dengan alasan bahwa orang tua anda kaya raya maka ingatlah yang utama bukan uang orang tuamu untuk UKT namun harapan orang tuamu dimanapun bahwa anaknya bisa menempuh pendidikan

dan menjadi individu yang bermartabat dan berwawasan luas. Ketiga tanamkan tekad yang kuat bahwa anda adalah orang yang kuat anda dapat memberantas kemalasan atau kegiatan yang tidak bermfaat yang hanya bertahan beberapa menit saja dibandingkan dengan mengorbankan ilmu dan pelajaran hidup yang berguna untuk selamanya. Keempat adalah menjaga sesuatu dengan teratur mulai dari mengerjakan tugas tepat waktu, olah raga


akan tetap sehat, dan paling penting adalah jangan tidur larut malam agar terhindar kesiangan. Pendapat yang telah saya berikan hanya sekian sedikit dari alasan yang masih banyak lainnya. Jika anda masih bisa berdiri, mendengar, berbicara, melihat dan tidak dalam keadaan mendesak, pastikan anda jangan skip kelas.

**Renaldy Sulthan**

## Akademis vs Organisatoris: Perlehatan dan Dilema Mahasiswa Baru



VS



Menurutmu mana yang lebih penting? Kuliah atau berorganisasi? Kuliah dan organisasi adalah kesibukan yang mustahil dipisahkan dari kehidupan mahasiswa.. Dari segi akademik mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya dan dirinya sendiri, untuk bisa lulus dengan predikat membanggakan serta tepat waktu. Di sisi lain mahasiswa dituntut selalu menjadi garda terdepan atas perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, sesuai dengan salah satu peranan mahasiswa yaitu *agent of change*, yaitu mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar, begitulah pandangan masyarakat umum.

Tipikal mahasiswa yang hanya aktif pada akademik cenderung memiliki indeks prestasi yang tinggi, dan menganggap kuliah adalah satu-satunya sumber ilmu. IPK bagaikan tujuan tertinggi bagi para mahasiswa

dalam mengejar predikat sarjana sehingga kadangkala interaksi sosial terabaikan karena sibuk dengan akademik.

Sedangkan tipikal mahasiswa organisatoris menganggap bahwa indeks prestasi adalah sebuah formalitas belaka, lulus tepat waktu bukanlah sebuah prioritas utama, dan hadirnya di ruang kuliah antara ada dan tiada.

Manfaat fokus kuliah:

1. Tujuan awal kita masuk universitas adalah untuk belajar sesuai disiplin ilmu yang ditekuni. Memfokuskan diri untuk kegiatan akademik sudah tentu akan meningkatkan konsentrasi belajar kita.
2. Peluang mendapatkan IPK tinggi juga terbuka lebar karena tidak dibebani tanggung jawab lain.

3. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik biasanya punya peluang lebih besar untuk mendapat beasiswa, baik dari kampus atau sponsor luar kampus.

Organisasi juga punya banyak manfaat yang tidak akan bisa ditemukan di bangku perkuliahan antara lain:

1. Mengasah *soft skill*, organisasi adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk mengasah *soft skill*nya yang tidak pernah didapat dari perkuliahan di dalam kelas.

2. Memperluas jaringan, bergabung di organisasi akan membuat kita mengenal lebih banyak orang. Dengan begitu jaringan pergaulan kita meluas, teman-teman juga semakin banyak.

3. Mendewasakan pola pikir, karena sudah terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang, mahasiswa yang berorganisasi punya pola pikir yang lebih matang dan berbeda daripada mahasiswa yang hanya aktif kuliah. Selain itu, kita juga bisa belajar menghargai pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan pikiran kita.

Kehidupan setelah kuliah tidak semudah dibayangkan. Mahasiswa yang memprioritaskan akademik memiliki keunggulan dalam mendaftar kerja karena didukung dengan IPK yang memuaskan serta memudahkan mahasiswa tersebut dalam proses wawancara pekerjaan. Tapi tidak semua mahasiswa tipe ini sukses dalam dunia kerja karena kurangnya *soft skill* mereka dan pola pikir yang belum matang serta hanya memiliki jaringan yang sedikit. Fakta mengatakan seringkali mahasiswa dengan tipe ini gagap

ketika berhadapan langsung pada persoalan nyata yang terjadi di masyarakat. Ketika ia gagal dalam persaingan sesuai jurusannya, otomatis menjadi pengangguran terbuka, karena tidak mempunyai *skill* yang lain.

Mahasiswa yang memprioritaskan organisasi kemungkinan kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan IPK yang kurang memadai tetapi memiliki kelebihan *soft skill* yang sangat diperlukan untuk pekerjaannya. Pada umumnya mahasiswa tipe ini bekerja tidak sesuai bidangnya, karena mereka banyak memiliki *soft skill* dan mudah bergaul dan bisa beradaptasi dalam pekerjaan apapun

Akademik itu penting, organisasi juga tak kalah pentingnya. Akademik tempat untuk menampung teori-teori dan organisasi sebagai wadah pengimplementasian dari pada teori yang didapatkan di ruang kuliah. Artinya jika mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi, maka ada kecenderungan prestasi belajarnya semakin menurun atau sebaliknya jika mahasiswa tidak aktif dalam organisasi, maka ada kecenderungan prestasi belajarnya semakin naik.

Antara organisasi dan akademis itu sama-sama bisa menjadi jembatan kita untuk eksis di dunia pendidikan dan perpolitikan. Tetapi hanya saja dari keduanya tak bisa kita tanggung dengan sempurna secara bersamaan.

Maka tidak heran, selain ber-IPK tinggi, syarat lain yang wajib dipenuhi setiap pelamar adalah keaktifan berorganisasi dan pengabdian dirinya kepada masyarakat. Intinya dalam kedua hal antara akademik dan

organisasi terletak pada prioritas individu masing-masing. Setiap mahasiswa memiliki prioritasnya masing-masing.

Manajemen waktu juga tidak kalah penting. Mahasiswa harus menyiapkan dan mengubah pola pikir dan lebih cerdas lagi dalam manajemen waktu. Jadi, keseimbangan antara akademik dan organisasi harus terjaga dengan baik, dengan porsi yang adil karena keduanya saling mendukung. Selain itu akademik dan organisasi juga terhubung antara *hard skill* dengan *soft skill* agar saling bersinergi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ada baiknya kita juga mengecek terlebih dahulu beban SKS sebelum memutuskan untuk bergabung dengan suatu organisasi, dari sini kita bisa memutuskan apakah jadwal kegiatan organisasi akan bentrok dengan jadwal kuliah atau tidak.

Mahasiswa pasti memiliki target rencana kedepannya, jika rencana dan agenda telah dibuat, hal berikutnya yang wajib dilakukan adalah menaati apa yang sudah dirancang. Meski terasa berat diawal, dengan keyakinan tentu rencana baik akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

**Landors Andika**



## *Apakah Berguna Jembatan Sikatak Proyek Baru Undip ?*

Pada pertengahan tahun 2019 yang lebih tepatnya tanggal 6 Mei 2019 ada pemandangan baru yang dijumpai saat berada di kampus Universitas Diponegoro, yakni jembatan Sikatak. Nama Sikatak didapat dari masyarakat sekitar yang menyebut \*sikethok (terpotong) yakni jalan yang terpotong oleh kali atau Sungai Krengseng. Kini jalan itu tak lagi terpotong. Telah dibangun jembatan Sikatak yang memudahkan akses masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal di Jurangbelimbing, Permata hijau, Sekip dan sekitarnya cukup lewat jalan lingkar tanpa harus memutar atau melewati pintu gerbang kampus. Akses menuju Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) kini menjadi lebih cepat dan lancar.

Pembangunan jembatan ini dilatarbelakangi oleh karena jalan masuk utama kampus dan jalan masuk yang melalui Sekolah Vokasi dinilai terlalu sempit, sehingga pembangunan jembatan Sikatak dinilai tepat untuk memenuhi kebutuhan.

Jembatan ini nantinya akan menghubungkan jalan buntu di sebelah Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) menuju jalan Prof. Soedarto depan LPPU dan Rusunawa dengan maksud untuk mengurangi akses warga memasuki kawasan kampus. Pembangunan jembatan ini dilatarbelakangi oleh karena jalan masuk utama kampus dan jalan masuk yang melalui Sekolah Vokasi dinilai terlalu sempit, sehingga pembangunan jembatan Sikatak dinilai tepat untuk memenuhi kebutuhan.

Bentuk jembatan yang artistik, menjadi *spot* baru untuk berfoto (*Instagramable*). Jembatan Sikatak bukan hanya ikon baru kampus Undip, tetapi fungsi jembatan ini sangat membantu memperlancar akses lalu lintas masyarakat sekitar kampus dan juga lokasi Jembatan Sikatak tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Waduk Undip sehingga mahasiswa maupun masyarakat sekitar bisa juga berfoto di Waduk Undip tersebut maupun Jembatan Sikatak.

Jembatan Sikatak yang berlokasi di Kampus Undip Tembalang dibangun untuk menghubungkan Jalan Prof. Soedharto dan Jalan Lingkar Undip yang terputus oleh Sungai Sikatak. Dengan pembangunan jembatan ini diharapkan dapat mengakomodasi pergerakan arus lalu lintas dari Jalan Lingkar Undip menuju Jalan Prof. Soedharto tanpa harus memutar arah ataupun memasuki Kampus Undip. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini direncanakan jembatan rangka baja tipe *Truss Arch Bridge* dengan bentang 60 meter dan lebar 11 m (termasuk lebar trotoar pada sisi kanan dan kiri jembatan 1,5 m). Konfigurasi jalur pada jembatan ini adalah 2 lajur dua arah tak terbagi (2/2 UD) dengan masing-masing lebar lajur 3,5 m.

Standar yang dipakai untuk merencanakan jembatan ini mengacu pada SNI 1725 2016 (*Pembebanan untuk Jembatan*), SNI 2833 2008 (*Standar Perencanaan Tahan Gempa untuk Jembatan*) dan SNI 1729 2015 (*Spesifikasi Bangunan Baja Struktural*)

Sebagai bentuk persiapan selesainya pembangunan Jembatan Sikatak ini, dari pihak birokrasi mengeluarkan Surat Edaran No.15/UN7.P/SE/2020 yang mengatur tentang perubahan alur lalu lintas area Kampus Undip menjadi satu arah.

Perubahan alur lalu lintas ini juga dimulai dengan tahap sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitaran Kampus Undip baik itu mahasiswa, pegawai, dan warga sekitar, sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 3 Maret sampei 6 Maret 2020. Tahap selanjutnya ialah uji coba pada tanggal 9 Maret hingga 13 Maret 2020, pada tahap uji coba ini tentu masih banyak mahasiswa, pegawai, dan juga warga yang tidak mematuhi dengan berbagai alasan, tapi perlu diketahui juga bahwasanya sempat muncul opini yang kontra dengan perubahan lalu lintas seperti ini. Pada tahap uji coba juga rambu-rambu lalu lintas yang menandakan tidak diperbolehkan masuk melalui jalan ini juga telah dipasang di beberapa titik. Tahap yang terakhir ialah implementasi dimana lalu lintas akan diberlakukan secara tetap per tanggal 16 Maret 2020.

Dengan perubahan alur lalu lintas tentu saja masih membuat kebingungan bagi mahasiswa Undip maupun masyarakat sekitar dengan peraturan tersebut sehingga tidak heran apabila kita masih sering menemukan mahasiswa yang melanggar lalu lintas karena sudah terbiasa melewati jalan tersebut/rutenya lebih dekat melawan arah dibandingkan dengan rute yang disarankan oleh pihak kampus.

Harapan adanya Jembatan Sikatak bisa membuat akses jalan mahasiswa maupun masyarakat sekitar lebih singkat di bandingkan dengan jalan biasanya sehingga bisa membuat efektif waktu dalam rute perjalanan. Juga lokasinya yang berdekatan dengan Waduk Undip ,di harapkan dapat menambah peminat masyarakat sekitar Undip untuk mau mengunjungi ke jembatan tersebut untuk berfoto maupun melihat pemandangan sekitar yang masih asri.

Pesannya agar jembatan tersebut dapat dijaga dengan sebaik-baiknya karena

telah memakan biaya yang cukup banyak sehingga dengan biaya yang cukup banyak tersebut dapat sesuai dengan pemanfaatannya yang sebaik-baiknya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 banyak mahasiswa yang mudik ke kampung halamannya masing-masing sehingga apabila sudah balik ke Semarang dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak Undip tersebut.

**Muhammad Hildan Yudanto**

## BERITA HOAX DI MATA UU ITE



Kini kegiatan menjelajahi dunia maya sudah menjadi rutinitas setiap orang, namun ada hal yang harus diingat dalam menjelajahi dunia maya, yaitu tidak semua hal yang tersebar di internet itu benar. Akhir-akhir ini banyak berita atau informasi yang tidak benar atau *hoax*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.

Menurut Silverman (2015), hoax adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun 'dijual' sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

Saat ini *hoax* tersebar hampir diseluruh *platform* yang ada di dunia maya. Tujuannya sendiri cukup beragam, mulai dari tujuan menarik minat pembaca hingga penggiringan opini masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada *smartphone* dan media sosial, jenis *hoax* diinternet semakin banyak.

Tidak semua informasi yang tidak sesuai fakta disebut hoaks. Secara spesifik, ada tujuh jenis informasi palsu yang bisa dikenali melalui ragam dan cirinya yang berbeda-beda. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) membagi hoaks ke dalam dua klasifikasi, yang terbagi dalam klasifikasi umum dan akademis.

Klasifikasi umum, menurut Mafindo dalam artikel "Metode Klasifikasi Hoax", adalah sebuah pengelompokan yang bersifat sederhana dan gampang dipahami masyarakat ramai. Pengelompokan ini dilakukan dengan memasukkan memasukkan sebuah informasi ke dalam kategori hoaks atau benar. Sementara

dalam klasifikasi akademis, Mafindo juga mengacu pada 7 jenis hoaks yang dikategorikan First Draft.

Berikut adalah 7 jenis misinformasi dan disinformasi tersebut:

### **1. Satire atau parodi**

Konten jenis ini biasanya tidak memiliki potensi atau kandungan niat jahat, namun bisa mengecoh. Satire merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pada pihak tertentu. Kemasan konten berunsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Secara keumuman, satire dibuat sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang tengah terjadi. Sebenarnya, satire tidak termasuk konten yang membahayakan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak yang menanggapi informasi dalam konten tersebut sebagai sesuatu yang serius dan menganggapnya sebagai kebenaran.

### **2. Misleading content (konten menyesatkan)**

*Misleading* terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. *Misleading content* dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki

hubungan dengan konteks aslinya.

### **3. Imposter content (konten tiruan)**

*Imposter content* terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.

### **4. Fabricated Content (konten palsu)**

*Fabricated content* terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.

### **5. False connection (koneksi yang salah)**

Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.

### **6. False context (konteks keliru)**

False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, *false context* memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

### **7. Manipulated content (konten manipulasi)**

Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.

Di Indonesia sendiri telah banyak peraturan nasional mengenai penyebaran *hoax* itu sendiri. Orang yang menyebarkan berita *hoax* dapat dikenai segudang pasal yang berlaku di Indonesia. diantaranya:

Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

#### **Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946**

- (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

#### **Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Dimasa pandemi seperti ini penyebaran berita *hoax* semakin banyak. Banyak berita dari orang tidak bertanggung jawab yang mencoba menyebarkan berita yang tidak benar dalam bentuk tulisan maupun video. Hal yang melatar belakangi munculnya oknum-oknum dibalik penyebaran berita-berita *hoax* adalah di masa pandemi ini masyarakat lebih banyak menggunakan pola interaksinya dengan melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial meningkat sekitar 40% dimasa-masa pandemi kali ini. Sebab, anjuran yang di

lontarkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan segala kegiatan di rumah membuat masyarakat cenderung lebih terfokus bekerja, mencari informasi, dan lain sebagainya melalui media sosial. Sehingga apa yang menjadi bahan pemberitaan di dunia sosial media akan lebih cepat tersebar.

Kami sebagai penulis menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima berita. Jangan langsung mempercayai berita berita yang belum terbukti kebenarannya. Bandingkan dulu berita satu dengan berita lain, karena jika berita itu benar adanya, biasanya ada perusahaan media lain yang memberitakanya juga. Lalu cek pula, apakah dalam berita tersebut telah disertakan kutipan, jika ada cek kutipan tersebut di media lain. Yang terakhir jangan langsung percaya dengan *clickbait* dan *thumbnail* karena seringkali kedua hal tersebut tidak sesuai bacaanya.

**Rakha**

---

## ***UKM-F Themis Bukanlah UKM-F Baru***

---



Pernahkah mendengar istilah “ekstrakurikuler”? Menurut KBBI, ekstrakurikuler adalah sebuah kata sifat yang artinya berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Istilah ekstrakurikuler ini biasanya lebih sering didengar ketika berada di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, apakah ketika memasuki universitas, ekstrakurikuler tidak diadakan? Tentunya tidak, ekstrakurikuler dalam lingkup universitas, kegiatan

diluar kurikulum ini memiliki istilahnya sendiri. Istilah tersebut dikenal dengan Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang biasanya disebut UKM. Unit Kegiatan Mahasiswa ini memiliki 2 (dua) golongan, yang mencakup seluruh univertitas dan masing-masing fakultas.

UKM yang ada di Universitas Diponegoro ditujukan kepada mahasiswa Undip sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang bentuknya adalah suatu organisasi. Melalui organisasi ini

diharapkan mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dan bakatnya agar berkembang lebih baik lagi serta belajar untuk berorganisasi yang baik sebagai bekal untuk bekerja nantinya.

Dalam Universitas Diponegoro, UKM yang berada di fakultas biasanya disebut UKM-F atau Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Salah satu fakultas yang memiliki UKM-F ini adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum memiliki sekitar 17 Organisasi Mahasiswa, dimana dalam 17 ormawa tersebut ada ormawa

yang bersifat akademik maupun non-akademik. Ormawa yang bersifat akademik, misalnya Pseudorechtspraak, ALSA, Kelompok Riset dan Debat (KRD), dan sebagainya. Sedangkan ormawa yang bersifat non-akademik, misalnya Themis, Basket, Bola, SDG (Satya Dharma Gita), Nebula dan sebagainya.

Sebagai salah satu ormawa di Fakultas Hukum Undip, Themis memiliki sejarahnya sendiri dalam pembentukannya sebagai sebuah organisasi. Themis merupakan UKM-F yang bergerak dibidang seni. Mungkin terdengar aneh, jika melihat dari kenyataan bahwa Fakultas Hukum yang biasanya dikenal karena melahirkan praktisi-praktisi yang berhubungan dengan hukum mendirikan organisasi yang bergerak di bidang seni. Oleh karena itu, inilah keunikan dari Themis yang membedakan dengan ormawa lainnya. Walaupun seni dalam Themis ini sebenarnya difokuskan pada seni teater, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terhadap

seni lainnya yang ingin bergerak bersama Themis.

Menurut Lurah Themis, Aditya Fauzi sependengaran dan sepemahamannya dari anggota-anggota Themis sebelumnya bahwa awal mula terbentuknya Themis, yaitu pada tahun 1995 yang mana pada tahun tersebut terjadi pemanasan situasi politik kampus. Organisasi-organisasi yang sedang berkembang dalam kampus melakukan berbagai tindakan untuk menarik simpati massa dengan cara yang menurut beberapa mahasiswa itu kurang terpuji. Berangkat dari kenyataan tersebut, hal ini mendorong beberapa atau sejumlah mahasiswa FH Undip untuk membentuk suatu wadah yang diharapkan dapat mendinginkan suhu kampus. Oleh karena itu, lahirlah Themis pada 6 Juni 1996. Pada waktu itu pula, Themis melakukan penampilan perdananya dengan judul “Domba-Domba Revolusi”.

Nama Themis sendiri hingga saat ini masih dicari kebenarannya. Terdapat

kesamaran antara kata “temis” atau “themis” yang digunakan untuk nama organisasi seni tersebut. Beliau menduga bahwa yang digunakan adalah “Themis” yang dimana kata ini diambil dari Dewi Themis yang menurut Mitologi Yunani dianggap sebagai Dewi Keadilan. Dengan filosofi nama tersebut, diharapkan Themis dalam mengapresiasi seni tidak memandang atau berpihak pada suatu golongan tertentu.

Kemudian Themis sempat vakum pada tahun 2017 hingga 2019. Sebelum vakum, terdapat rumor-rumor yang beredar mengenai Themis yang mengatakan bahwa ormawa tersebut kekurangan anggota atau bahkan tidak ada anggota. Lurah Themis, Aditya Fauzi mengklarifikasi berdasarkan penuturan lurah terakhir Themis 2017, Mas Syaugi menyatakan bahwa sebenarnya Themis pada saat itu tidak dalam keadaan yang tertib, sulit untuk mendata anggotanya. Akan tetapi sebenarnya Themis tidak kekurangan anggota, bahkan

memiliki anggota yang bisa dibilang cukup, kisaran 5-10 anggota. Alasan sebenarnya yang menjadikan Themis vakum adalah karena kurang tegasnya struktur organisasi sehingga urusan birokrasi kampus terkait dengan urusan UKM-F Themis terbengkalai. Selain itu, pemikiran anggota Themis dulunya hanya ingin tampil dan tampil saja membuat mereka seakan tidak punya waktu untuk menangani urusan internal dengan kampus.

Kembalinya Themis pada tahun 2019 ini merupakan awal baru bagi Lurah dan kawan-kawan Themis lainnya. Mereka ingin membawa Themis ke masa kejayaannya. Oleh karena itu, pada tahun lalu Themis mulai merancang beberapa program kerja yang diharapkan dapat memperkenalkan Themis kepada mahasiswa lama dan baru yang ada di Fakultas Hukum sehingga mengakui keberadaan Themis sebagai UKM-F.

Terdapat 4 program kerja Themis selama setahun, yang pertama, panggung bebas dimana dengan

diadakannya proker ini dapat mengenang suatu peristiwa penting dan dapat menjadi bahan autokritik bagi kita bersama. Kedua, studi banding ke teater-teater lain yang ada di lingkup Universitas Diponegoro maupun lingkup Kota Semarang, tujuannya adalah untuk menjaga silaturahmi Themis ke ormawa teater-teater lainnya. Ketiga, *workshop* ke desa dengan harapan menumbuhkan rasa ketertarikan masyarakat desa terhadap pagelaran seni, khususnya teater. Seperti yang diketahui, bahwa teater dulu hanya dikhususkan sebagai hiburan bagi golongan ekonomi menengah-atas seperti pertunjukan Wayang Orang dari Solo, yang awalnya hanya ditujukan bagi kaum keraton atau abdi dalem. Walaupun begitu, seiring perkembangan zaman, beberapa masyarakat desa ada yang mengetahui sedikit tentang seni teater. Mengutip sebuah kalimat dari Tan Malaka bahwa “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya tinggi dan pintar untuk

melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.” Sebagai mahasiswa, Aditya Fauzi ingin mengajak kawan-kawan Themis untuk lebih terbuka dan peduli terhadap masyarakat desa, berani membagikan ilmu, dan melayani dengan baik masyarakat desa karena beliau mengamini bahwasannya Themis mengacu pada visi misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Keempat, studi pentas dimana harapannya dapat tampil bersama teater-teater lain sebagai bentuk keakraban dan apresiasi kepada teater-teater lainnya. Menimbang kondisi yang terjadi saat ini, oleh karena fakultas juga meminta untuk mengatur ulang agenda, maka dari itu Themis menyatukan keempat proker tersebut menjadi satu proker yang difokuskan pada *workshop* ke desa.

Diakhir tulisan ini, saya berharap semoga Themis menjadi ormawa yang besar,

memiliki anggota yang banyak dan juga bertanggungjawab, bagian internal yang kuat dan tertib, memiliki umur yang panjang, lebih dikenal lagi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan hal-hal positif yang telah dilakukan Themis, berdampak baik bagi fakultas maupun universitas, seiring berjalannya waktu juga dapat bergerak

sesuai misinya setelah bangkit lagi. Selain itu, semoga dapat terus menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin mengekspresikan seninya, serta memberikan kawan-kawan Themis pelajaran yang bermakna.

**Semangat buat Themis! Salam Budaya!**

**Septi Herlina Putri**

## *Bolos atau Berangkat, ya?*



Sebagai mahasiswa tentu tidak asing dengan kata “bolos” kuliah, sebuah kata kerja yang menggambarkan perilaku untuk tidak berangkat kuliah. Kata yang sungguh sangat melekat pada diri seorang mahasiswa. Melekat karena terjadi dan tumbuh disekitar kita atau juga pernah kita lakukan.

Fenomena bolos kuliah, menurut terjadi disetiap kalangan mahasiswa, mulai dari mahasiswa yang terlihat malas pernah melakukannya, mahasiswa yang biasa-biasa saja pernah, bahkan mahasiswa yang rajinnya minta ampun pun pernah terlihat untuk tidak

berangkat kuliah. Ya pasti, setiap individu mahasiswa memiliki alasannya masing-masing.

Membicarakan alasan untuk bolos kuliah tersebut ada banyak macamnya, mungkin telat bangun kuliah, selanjutnya, bisa saja karena sakit yang mendadak sehingga tidak sempat membuat surat izin sakit, contohnya masalah pencernaan. Alasannya lainnya, rela bolos kuliah karena mengerjakan tugas mata kuliah lain yang tidak bisa diajak kompromi, atau posisi kita yang sedang tidak berada di dekat kampus karena alasan yang mendesak dan masih banyak alasan lain yang

benar-benar membuat kita tidak bisa berangkat kuliah.

Saat ini kita sedang dilanda suatu musibah pandemi yang tentu tidak dapat kita hindari lagi. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk belajar secara daring. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecenderungan yang lebih besar lagi untuk bolos kelas dibandingkan dengan kelas biasa. Tentu saja banyak hal yang harus dipertimbangkan lagi.

Untuk memutuskan tidak berangkat kuliah sebenarnya dibutuhkan pertimbangan yang panjang karena kita sudah mahasiswa

yang sejatinya sudah dewasa dan bukanlah seorang anak SMA yang labil dan memutuskan dengan tergesa-gesa. Dikarenakan bolos kuliah juga terdapat efek untuk kedepannya.

Dari sekian banyak Universitas di Indonesia, saya ambil contoh di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadikan kehadiran mahasiswa menjadi indikasi dari prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Yang menggunakan jumlah kehadiran di setiap pertemuan sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Apabila jumlah bolosnya lebih dari yang ditentukan bisa membuat mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian, yang menyebabkan kecil kemungkinan untuk lulus dari mata kuliah yang diikuti.

Efek lainnya dari bolos kuliah yaitu dapat menyebabkan mahasiswa

yang bolos mengikuti kuliah menyerap lebih sedikit materi yang disampaikan oleh dosen di kelas. Hal ini tentu saja bisa terjadi apabila mahasiswa yang membolos tidak berusaha mencari materi yang disampaikan oleh dosen di kelas.

Sebenarnya, apabila tidak membolos, kehadiran di kelas menjadi sarana yang baik untuk menyerap ilmu yang diajarkan dan yang kita butuhkan. Ya, walaupun ilmu bisa datang darimana saja. Dengan hadirnya kita di kelas, apabila terdapat materi yang masih belum kita pahami dapat dengan leluasa untuk bertanya kepada dosen. Hal ini tentu dapat menambah pengetahuan kita secara terarah dan meningkatkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Apalagi dari pihak kampus dan para dosen dapat membangun sistem belajar yang tepat dan nyaman sehingga dari mahasiswa pun berpikir dua kali untuk membolos.

Pilihan untuk bolos kuliah atau berangkat kuliah adalah bebas untuk kita pilih. T e n t u n y a d e n g a n pertimbangan matang dan alasan yang kuat serta dapat mengejar materi yang tertinggal. Karena apabila ada keadaan mendesak yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kelas pasti akan tidak maksimal dalam memperoleh ilmu jika memaksakan untuk tetap berangkat.

**Bagoes Yanwar Ilham**

## Bagaimana Pendapat Mereka Terkait Esensi Menjadi Mahasiswa Hukum yang Berjiwa Adil dan Berintegritas



**Dwiki Praditya**  
**FH Undip 2019**

Esensi sebagai mahasiswa FH undip adalah senantiasa belajar dan mengkaji permasalahan hukum. sebagai mahasiswa FH, atau sebagai akademisi, sudah seharusnya mengkaji dan membantu mengarahkan masyarakat dalam pengajaran hukum. saya rasa sebenarnya hal ini bukanlah kewajiban bagi siapapun, akan tetapi, sebagai seorang mahasiswa yang peduli serta ingin akan perubahan, rasanya hal ini menjadi tanggung jawab moril yang harus dibawa oleh mahasiswa FH di seluruh indonesia. segala keresahan serta kegelisahan terhadap problematika, terutama berkaitan dengan keorganisasian, kaderisasi, maupun kepemimpinan diharapkan mahasiswa memiliki andil yang cukup besar. sebagai akademisi, kita dipandang harus senantiasa bergerak dengan beban masyarakat di punggung kita. sehingga, dapat disimpulkan sebagai mahasiswa FH Undip, kita harus selalu mengkaji dan mengedukasi masyarakat terkait hukum. tdk lupa pula mengharumkan almamater dengan berkontribusi baik prestasi akademik/non akademik

Menjadi Mahasiswa Hukum bagi saya artinya siap menjadi penopang hidup dalam bermasyarakat. Karena dunia Hukum tidak akan lepas dari peran Masyarakat. Seperti halnya yang diutarakan Oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa "Hukum adalah untuk manusia". Dan sebagai mahasiswa FH Undip kita sadar jika Fakultas Hukum memang punya kesan yang mentereng. hal itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya, Itu lantaran mahasiswanya terkenal punya wawasan luas dan selalu *up-to-date* dengan berbagai fenomena yang terjadi. Tidak cukup hanya dengan itu, mahasiswa hukum juga harus memiliki integritas yang tinggi dalam kehidupannya, menjadi mahasiswa adalah langkah awal hidup dalam masyarakat, jika saat menjadi mahasiswa sudah tidak peduli dengan integritas, apa jadinya ketika sudah menjadi penegak hukum dimasyarakat?.



**Dwi Helmi Pradika**  
**FH Undip 2017**



**Tabah Farhan Alim  
FH Undip 2018**

Esensi menjadi mahasiswa FH Undip menurut saya adalah sebagai proses pembelajaran dari apa yang telah kita tentukan sebelumnya yaitu menjadi mahasiswa FH Undip yg mana dalam prosesnya kita mendapatkan ilmu ilmu yg berkaitan tentang hukum. Dibantu juga dengan organisasi-organisasi untuk mengasah minat dan bakat mahasiswa di FH Undip. Juga sebagai proses untuk menunjang kebutuhan di masa depan atau prospek dimasa depan. Kemudian yang seharusnya dilakukan sebagai mahasiswa FH Undip adalah yang utamanya tentunya mengikuti perkuliahan kemudian ikut aktif dalam organisasi atau kepanitiaan untuk mengasah *skill* dan nemambah pengalaman.

**Reporter Replik**

# Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Jadi Mahasiswa

Tidak ada yang peduli dengan nilai saat sekolah

Universitas adalah tempat mengembangkan diri di bidang yang paling kita sukai. Kesempatan selalu terbuka lebar bagi mereka yang mau berusaha dan tekun, tak peduli berapa pun nilainya di sekolah.

Pelajari bidang yang disukai

Pastikan memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat.

Berpikiran terbuka

Perbanyak membaca buku, menonton film, dan belajar hal-hal baru untuk mengekspos diri ke berbagai bidang sebanyak mungkin.

Perluas pergaulan

Menemukan orang baru dan menarik penting untuk membangun fondasi jaringan profesional yang kuat.

Bertualang dan mengenal dunia baru

Berbicara kepada orang-orang baru, menimba pengalaman kerja, magang, mengerjakan proyek sampingan, dan menjadi sukarelawan dapat menyempurnakan pendidikan formal yang kita tempuh.



## **LPMGEMAKEADILAN**

*aktif, dinamis, kritis*

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3  
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang  
Kota Semarang, Jawa Tengah  
50271

